

Judul : Upah Buruh Kok Cuma Naiknya 1 Persen Sih
Tanggal : Senin, 22 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan menyoroti rendahnya kenaikan atau penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Diperkirakan, kenaikan upah yang tidak maksimal ini merupakan dampak dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

UU Ciptaker Tentukan Kenaikan UMP Upah Buruh Kok Cuma Naiknya 1 Persen Sih

KURNIASIH bilang, formulasi perhitungan UMP 2022 menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Hasilnya, rata-rata UMP nasional hanya naik 1,09 persen.

"Pakar ketenagakerjaan menyebut, angka tersebut merupakan kenaikan terendah dalam catatan sejarah republik Indonesia. Inilah dampak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan aturan turunannya," ujar Mufida melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Karenanya, sambung dia, Fraksi PKS menolak kehadiran UU Cipta Kerja, sejak awal pembahasan. Penolakan itu didasarkan pada berbagai kajian dan potensi keugikan terhadap



Kurniasih Mufidayati

para pekerja di semua sektor atas kehadiran UU tersebut.

"Tahun ini, tidak ada peningkatan UMP. Tahun 2022, secara rata-rata kenaikan sangat kecil, dan diberikan batas atas dan batas bawah penerapan UMP da-

lam PP Nomor 36 Tahun 2021," sesal dia.

Dengan formulasi yang ada, urai Mufida, terdapat sejumlah provinsi yang tidak bisa menaikkan UMP-nya, karena melebihi batas atas. Di sisi lain, di batas

bawah tidak boleh lebih rendah dari UMP sebelumnya, yang pada 2021 diputuskan tidak ada kenaikan dengan alasan pandemi.

"Pada akhirnya, banyak daerah yang UMP-nya kalau pun naik tidak akan jauh dari rata-rata nasional yang satu persen itu," cetus Mufida.

Mufida menambahkan, kenaikan kecil ini merupakan eksekusi formulasi perhitungan UMP yang tidak lagi memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Aturan tersebut tercantum dalam dalam PP sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021, hanya fokus pada variabel di luar kebutuhan

pekerja, seperti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Aturan itu meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah," papar dia.

Karenanya, ia meminta para gubernur di seluruh provinsi mendengar suara pekerja dan memberikan keputusan yang terbaik. Karena, penentuan kenaikan ada di tangan para gubernur.

"Kita berharap, aspirasi yang disampaikan pekerja dan proyeksi kenaikan yang dihitung pemerintah pusat, bisa menemukan jalan tengah. Sebab, UMP merupakan salah satu modal konsumsi yang menjadi variabel utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya. ■ ONI